

POLICY BRIEF

RESTITUSI

Pemenuhan Hak Restitusi
Untuk Anak Korban Pidana

Penyusun Utama:

Ai Maryati Solihah, M.Si. (KPAI)
Nahar, SH, MSi. (KEMENPPPA)
Sri Nurherwati, S.H. (LPSK)

Tim Penulis:

Wulan Sari, SH, MH.
Syahrudin, SH.

KATA PENGANTAR

Data pengaduan kasus kekerasan terhadap anak melalui Simponi KemenPPPA dan data KPAI menunjukkan situasi anak dalam pusaran kekerasan dan eksploitasi masih marak di Indonesia. Sedangkan data anak yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK setiap tahun meningkat. Banyaknya pengajuan permohonan perlindungan tidak simetris dengan jumlah terlindung di LPSK. Kemudian dari sisi hasil penilaian LPSK dengan hasil putusan Hakim di pengadilan mengenai besaran restitusi sering kali beragam, dan kemampuan pelaku dalam membayar kerap berbeda, bahkan jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan.

Persoalan anak korban pidana sebagaimana dalam PP NO 43/2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki akar permasalahan yang sangat kompleks. Permohonan restitusi kerap terlewatkan dalam sejumlah penanganan dan pemulihan, di sisi lain sejumlah kebijakan yang ada sering kali tidak efektif dan tidak berpihak pada korban, prosedur birokrasi yang rumit memperburuk situasi, menghalangi akses korban untuk mendapatkan keadilan. Perspektif dan pelibatan APH serta berbagai pihak dalam penguatan pemenuhan hak restitusi masih beragam bahkan belum optimal. Serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak restitusi dan minimnya keterlibatan dalam proses ini juga menjadi masalah yang signifikan.

Untuk itu, KPAI dan KemenPPPA serta LPSK mendorong upaya yang secara sistematis dapat berdampak pada pemenuhan hak restitusi terhadap anak dengan menggali informasi dari berbagai focus group discussions khususnya dari Aparat Penegak Hukum; Kepolisian, Jaksa dan Hakim, menganalisis temuan permasalahan di lapangan serta menelaah beragam literasi dalam menyimpulkan dan membangun langkah advokasi bersama untuk menguatkan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana.

Policy Brief ini menjadi bagian komitmen KPAI dengan KemenPPPA dan LPSK dalam menyatukan persepsi dan penguatan kapasitas SDM penegak hukum serta pemahaman masyarakat tentang hak restitusi. Sejumlah rekomendasi dan catatan terkait proses pemenuhan hak restitusi disampaikan untuk menjadi medium kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penguatan regulasi dan peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemenuhan restitusi dalam penguatan sistem perlindungan anak.

Besar harapan kami, berawal dari pemenuhan hak korban, anak Indonesia akan kembali menikmati hak hidup dan tumbuh kembangnya di masa yang akan datang, ia akan bergeliat menuju Indonesia emas, Indonesia tanpa kekerasan dan eksploitasi yang akan menjadi capaian dalam kualitas peradaban yang lebih maju.

Salam sinergi,
Jakarta, 10 Oktober 2024

Ai Maryati Solihah

Ketua KPAI
Komisioner kluster anak korban TPPO dan Eksploitasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. RINGKASAN EKSEKUTIF	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pemasalahan	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Metodologi	4
E. Kerangka Hukum dan HAM	4
F. Defenisi	5
BAB II. HASIL DAN ANALISIS TEMUAN	5
BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	6
A. Kesimpulan	6
B. Rekomendasi Kebijakan	7

BAB I.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Restitusi di Indonesia menghadapi tantangan serius yang menghambat akses korban terhadap hak-hak mereka. Kebijakan yang ada sering kali tidak efektif dan tidak berpihak pada korban, menyebabkan banyak individu kesulitan dalam memperoleh hak restitusi. Selain itu, prosedur birokrasi yang rumit memperburuk situasi, menghalangi akses korban untuk mendapatkan keadilan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak restitusi dan minimnya keterlibatan dalam proses ini juga menjadi masalah yang signifikan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan penguatan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak-hak korban. Penyederhanaan prosedur administrasi harus diimplementasikan agar akses bagi korban menjadi lebih mudah dan cepat. Penguatan Kapasitas SDM penegak hukum dan pemahaman masyarakat tentang hak restitusi melalui program pendidikan dan sosialisasi juga sangat penting untuk membangun kesadaran dan mempertajam perspektif pemenuhan hak korban agar terwujudnya keadilan.

Lebih jauh lagi, mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat luas akan memperkuat pelaksanaan restitusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem restitusi dapat berfungsi lebih efektif dan adil, memberikan keadilan yang diperlukan bagi semua korban yang berhak mendapatkan hak mereka, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Restitusi merupakan pembayaran atas ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah) terhadap kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil yang dialami dan diderita oleh korban atau ahli warisnya. Dalam Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak pasal 71 dinyatakan Setiap anak yang menjadi korban AMPK (anak membutuhkan perlindungan khusus) pada pasal 59 ayat 2 yakni anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang menjadi korban pornografianak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau dan anak korban kejahatan seksual, berhak

mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan. Tindak lanjutnya dijelaskan melalui PP 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Sedangkan untuk kewenangan penghitungan restitusi dimandatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu berkaitan dengan kewenangan penghitungan restitusi bertambah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Pada koordinasi dan pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, diantaranya memastikan anak memperoleh restitusi akibat dari tindakan pidana dimandatkan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki kewenangan untuk terselenggaranya koordinasi, pendampingan dan layanan rehabilitasi pada anak melalui UPTD PPA di tingkat daerah yang dimandatkan dalam PP 78 tentang AMPK dan Perpres No 55 tahun 2024 tentang UPTDPPA.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Data simfoni 2021-2023



Berdasarkan Data simfoni 2021-2023 Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan menurut provinsi, pada tahun 2021 tercatat total 25.210 kasus, dengan 5.376 korban laki-laki dan 21.753 korban perempuan.



Angka tersebut meningkat pada tahun 2022, dimana total kasus mencapai 27.593, dengan 4.630 korban laki-laki dan 25.053 korban perempuan.



Pada tahun 2023, jumlah kasus kembali mengalami kenaikan menjadi 29.883, dengan 6.332 korban laki-laki dan 26.161 korban perempuan.

Data KPAI 2022-2023



Sementara itu menurut data KPAI 2022-2023, Pada tahun 2022, jumlah kasus yang tercatat berjumlah 4.683, dengan rincian 1.275 kasus yang dilaporkan melalui media dan 3.408 kasus melalui pengaduan masyarakat.



Kemudian dari total 3.270 pengaduan yang masuk, 2.517 pengaduan dilakukan melalui media online, 443 secara langsung, 189 melalui email, dan 121 melalui surat.



Berdasarkan klaster, total 3.408 kasus terbagi menjadi 2.344 kasus klaster pemenuhan hak anak dan 1.064 kasus klaster perlindungan khusus anak. Data ini mencerminkan sebaran korban di 34 provinsi sepanjang tahun 2022.



Pada tahun 2023, KPAI menerima total 2.656 kasus, yang terbagi dalam dua klaster: pemenuhan hak anak dengan 1.833 kasus dan perlindungan khusus anak sebanyak 823 kasus.



Dari jumlah tersebut, 2.494 pengaduan masuk melalui berbagai kanal pengaduan KPAI, dimana 74,9% (1.868 pengaduan) berasal dari pengaduan online (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Website, dan Telepon), 16,4% (408 pengaduan) secara langsung, 3,8% (96 pengaduan) melalui surat, dan 4,9% (122 pengaduan) melalui email.



Jumlah korban tercatat sebanyak 3.658, dengan 1.787 korban perempuan dan 1.733 korban laki-laki. Kelompok usia 9-11 tahun mendominasi sebagai kelompok usia korban tertinggi, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Data ini menunjukkan tren pelanggaran terhadap anak perlu ditangani secara serius oleh semua pihak terkait.

Data LPSK 2022-2023



Sedangkan data LPSK pada tahun 2022-2023 menunjukkan pada tahun 2021, total pemenuhan hak saksi dan korban yang diberikan oleh LPSK mencapai 2.470 terlindung, dengan 4.115 bentuk program perlindungan yang diimplementasikan.



Pada tahun 2023, LPSK menerima 7.645 permohonan perlindungan dari masyarakat, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 7.777 permohonan. Meskipun demikian, jumlah terlindung LPSK pada tahun 2023 meningkat menjadi 8.162 orang, dengan 10.021 jenis program perlindungan yang diakses, naik dari 6.415 terlindung pada tahun sebelumnya.



Sebagai gambaran, data fasilitas restitusi terhadap anak tahun 2023 berjumlah 726 terlindung, terdiri dari 357 korban Kekerasan Seksual, 332 anak korban TPPO dan 37 tindak pidana lainnya. Dari jumlah itu hanya 297 yang masuk tuntutan JPU dan 255 restitusi yang diputus Hakim dan hanya 44 restitusi yang dibayarkan oleh pelaku. Sedangkan, jumlah pembayaran yang

berhasil diberikan pada korban, dari jumlah total kerugian korban yang berhasil dihitung oleh LPSK berjumlah 16,7 Milyar, namun hanya 7,4 Milyar dalam hitungan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menjadi 5,2 M jumlah total putusan Hakim yang dikabulkan, dan hasil akhirnya hanya 382 jutaan di tahun 2023 yang berhasil dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

Upaya peningkatan mutu layanan perlindungan oleh LPSK terus dilakukan, tidak hanya untuk menjamin keadilan, tetapi juga untuk membantu para saksi dan korban melanjutkan kehidupan mereka secara wajar dan layak di masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen LPSK dalam memberikan perlindungan yang lebih baik dan mendukung reintegrasi sosial bagi para saksi dan korban. Melihat data dan disparitas pemenuhan hak restitusi, KPAI melakukan pengawasan dengan melakukan advokasi dengan para pemangku kepentingan terutama KemenPPPA RI dan LPSK RI dalam memetakan persoalan apa saja yang kerap muncul dan menjadi tantangan di lapangan. Karena tantangan itu menjadi dampak atas belum terintegrasinya hak korban dengan layanan restitusi dan kompleksitas upayanya untuk sampai kepada korban.

Dari segi regulasi, restitusi terhadap anak korban tindak pidana telah diatur melalui Pasal 71 Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ditindaklanjuti melalui PP 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Kewenangan penghitungan restitusi dimandatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu berkaitan dengan kewenangan penghitungan restitusi bertambah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Menindaklanjuti adanya perjanjian Kerjasama antara KPAI, LPSK dan Kementerian PPPA dengan nomor 06/PKS/KPAI/IV/2022, Nomor PKS-006.A/2.3.4.HMKS/LPSK/04/2022 dan

Nomor 010/Dep.PKA/KL.01/04/2022 tentang sinergi advokasi pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana. Berdasarkan perjanjian Kerjasama tersebut, sejak tahun 2022 ketiga kementerian/Lembaga mengadakan FGD mengenai implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dengan target group menghadirkan Aparat Penegak Hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, serta para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lima wilayah, yakni Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Jambi. Alasan pemilihan 5 wilayah berdasarkan pengawasan, penerimaan pengaduan, permohonan perlindungan dan resiko kerentanan wilayah yang menempatkan anak menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan TPPO.

Berdasarkan hasil FGD tersebut penting ditindaklanjuti dengan berbagai upaya yang meningkatkan restitusi kepada anak berhadapan dengan hukum.

B. Permasalahan

1. Bagaimana implementasi PP Nomor 43 Tahun 2017 dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana peran KPAI, KemenPPPA dan LPSK dalam meningkatkan pemenuhan hak restitusi kepada anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana kerjasama lintas sektor dalam mengimplementasikan PP Nomor 43 Tahun 2017?

C. Ruang Lingkup

Policy Brief ini membahas khusus Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya yang secara eksplisit tertuang dalam PP No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana; anak yang berhadapan dengan hukum; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban pornografi; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau dan anak korban kejahatan seksual.

D. Metodologi

Metodologi penyusunan Policy Brief ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data study kepustakaan terhadap beberapa kebijakan dan literatur serta dan study lapangan menggunakan model Focus Group Discussion di 5 Wilayah dengan peserta terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.

E. Kerangka Hukum Dan HAM

The Universal Declarations of human right (UDHR) 1948; bahwa semua manusia tanpa ada perbedaan usia, gender, ras, suku dan agama, adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sam tanpa adanya diskriminasi

The united nation of the convention on the right of of child (UNCRC) 1989 merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh berbagai negara dalam memberikan pemenuhan hak dan perindungan terhadap anak. terdiri dari 8 klusterisasi; langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip umum, hak sipil dan partisipasi, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, waktu luang dan kegiatan sosial budaya dan langkah perlindungan khusus terhadap anak (*special protection measures*); mencakup kekerasan fisik, psikis, mental. penelantaran dan perlakuan lalai terhadap anak, penyalahgunaan dan penyanderaan anak, penganiayaan anak, eksploitasi anak dan kejahatan seksual terhadap anak.

Norma dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak diratifikasi melalui UU No. 10 tahun 2010 tentang Larangan Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Tujuan protokol ini dalam ruang lingkup menentang perdagangan anak meliputi penjualan anak; Prostitusi anak yaitu menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan dalam bentuk lain dan Pornografi anak yaitu pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPUa NO. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, revisi UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PP No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

F. Definisi

1. Anak merupakan manusia yang berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Anak yang dimaksud juga merujuk pada anak yang terdapat dalam sistem peradilan pidana, yakni anak berhadapan hukum; anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan anak sebagai pelaku.
3. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya

BAB II

HASIL DAN ANALISIS TEMUAN

FGD di sejumlah daerah menemukan praktik pemenuhan hak anak dan restitusi sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal

Belum hadirnya sejumlah instrumen yang diperlukan oleh para penyelenggara

layanan untuk dapat mengimplementasi dan memandu pemenuhan hak restitusi pada anak korban, diantaranya belum adanya peraturan teknis operasional kepolisian penelaahan aset untuk mengidentifikasi aset pelaku sebagai bagian dari sita restitusi dalam rangka jaminan Pelaku membayar Restitusi.

Terdapat beberapa kekosongan aturan di internal lembaga pelaksana pemenuhan hak restitusi sehingga ditemukan adanya kebuntuan dalam melaksanakan pemenuhan hak restitusi meliputi aturan internal di kepolisian berkaitan dengan implementasi restitusi bagi anak korban tindak pidana, aturan berkaitan dengan petunjuk teknis sita asset, panduan bagi pendamping terkait mekanisme pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, dan lain-lain.

- a) Di sisi lain masih diperlukan panduan bersama penanganan korban untuk pemenuhan hak restitusi antara KemenPPPA RI sebagai Kementerian yang menyelenggarakan koordinasi kebijakan dan pendampingan serta layanan terhadap AMPK (anak yang membutuhkan perlindungan Khusus) dan KPAI sebagai Lembaga Pengawas independent pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia.
- b) KPAI harus memiliki standard identifikasi pelanggaran hak anak dan konversi penghitungan restitusi untuk pemenuhan restitusi anak korban tindak pidana.
- c) Peran LPSK melibatkan peran para stakeholder dalam mekanisme percepatan penilaian restitusi bagi korban dan terintegrasi dalam peraturan internal LPSK.
- d) Percepatan Presiden segera menandatangani Peraturan Pemerintah yang mengatur penggunaan kompensasi dan Dana Bantuan Korban (DBK).

Dasar Hukum Yang Berdampak Pada Hasil Perolehan restitusi yang beragam. Sehingga tidak memberikan pemenuhan terhadap hak anak dengan indikasi (1) tidak mendapatkan sama sekali pembayaran restitusi karena berbagai kendala (2) tidak mendapatkan secara penuh (3) seluruh restitusi diganti dengan subsider (4) tidak mendapatkan restitusi jika pelakunya anak, yang seharusnya dibayarkan oleh orangtua/wali (5) tidak

mendapatkan restitusi karena pelaku sebagai wali korban.

2. Pengetahuan Restitusi

- a. Masih ada disparitas perspektif yang membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggara dalam optimalisasi perannya.
- b. Di tingkat persidangan sangat diperlukan kebijakan di tingkat Mahkamah Agung melakukan percepatan pemahaman restitusi melalui Diklat dan sosialisasi Perma 1 Tahun 2022 secara massif.

3. Masih Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana Pemenuhan Hak Restitusi

Beberapa temuan di lapangan masih terkendala dalam mekanisme koordinasi terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan pendamping/lembaga layanan.

4. Masih Rendahnya Jumlah Sumber daya manusia pemangku kepentingan restitusi

Masih minimnya SDM penyidik anak, jaksa anak, dan hakim anak dalam penanganan kasus anak korban tindak pidana di tingkat APH, serta masih minimnya jumlah tim penghitung restitusi di LPSK yang memberikan layanan langsung pada penilaian.

5. Masih Lemahnya Pemahaman Mengenai Sita Asset:

Pemahaman mengenai sita aset hanya dipahami dalam konteks aset hasil dari tindak pidana, padahal yang dimaksud oleh UU TPKS yang dimaksudkan aset yang dimiliki oleh pelaku.

6. Problematika Situasi Anak Berkonflik Hukum

Dalam hal anak menjadi korban tindak pidana dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana masih sering diasumsikan bahwa anak pelaku tidak dapat memberi ganti kerugian. Sedangkan PP 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana menyatakan bahwa dalam hal pelaku merupakan anak, penegak hukum harus memberitahukan adanya hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

7. Permasalahan Orang Tua Kandung Sebagai Pelaku

Maraknya fenomena orangtua menjadi pelaku tindak pidana, memberi tantangan akan pemenuhan hak restitusi oleh pelaku tersebut. Hal ini bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab orangtua dalam memenuhi seluruh hak dasar anak. Untuk itu diperlukan pendekatan dan cara pandang yang komprehensif yang mengakomodasi pemenuhan hak korban dan tanggungjawab orangtua.

8. Dilema Sosiologis; Pertimbangan hak anak - anak dari pelaku tindak pidana yang harus membayar restitusi

kewajiban pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi sering kali berbenturan dengan aspek sosiologis yang melihat adanya tanggungjawab pelaku tersebut untuk memenuhi hak – hak dasar anak kandungnya. Hal itu mengakibatkan sejumlah pertimbangan untuk dikabulkannya pemenuhan restitusi pada korban.

9. Belum Ajegnya Hubungan restitusi dengan kompensasi dan Dana Bantuan Korban (DBK)

Sulitnya pelaksanaan eksekusi restitusi yang sesuai dengan putusan hakim mempengaruhi pada kebijakan kompensasi dan DBK sehingga diperlukan penyesuaian dan pengaturan yang lebih jelas serta berpihak pada korban.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. PP Nomor 44 Tahun 2017 belum dilaksanakan secara optimal dan terpadu sehingga pemenuhan hak restitusi kepada anak belum menjangkau penggantian kerugian pelanggaran hak anak akibat anak berhadapan dengan hukum.
2. Peran KPAI, KemenPPPA dan LPSK membutuhkan peningkatan koordinasi bersama para stakeholder terutama aparat penegak hukum.
3. Standar penghitungan, penilaian dan eksekusi membutuhkan kesepemahaman dan jumlah SDM yang memadai, termasuk didalamnya sarana prasarana sita restitusi.

B. Rekomendasi Kebijakan

1. Kepada Presiden RI

Mendorong percepatan lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur penggunaan kompensasi dan Dana Bantuan Korban (DBK) yang tujuannya berpihak pada korban.

2. Kepada POLRI

- a) Mendorong kapolri membuat Perkapolri tentang petunjuk pelaksanaan Restitusi di kepolisian;
- b) Mendorong kapolri membuat Pusat Penelaahan Aset dalam rangka identifikasi aset pelaku untuk restitusi;
- c) Mendorong kapolri Memasukan pengetahuan tentang Restitusi Pada kurikulum Pendidikan dan pelatihan Polri.

3. Kepada Kejaksaan Agung RI

- a) Mendorong kejaksaan agung mengeluarkan kebijakan terkait Pelaksanaan Restitusi baik dalam bentuk surat keputusan jaksa agung atau surat edaran jampidum tentang pelaksanaan restitusi;
- b) Mendorong kejaksaan agung Memaksimalkan Peran Pusat Penelaahan Aset untuk mengidentifikasi aset pelaku dalam rangka membayar Restitusi;
- c) Mendorong kejaksaan agung menerbitkan Buku Saku Tuntutan Jaksa yang lengkap mencantumkan tuntutan penyitaan barang dan pelaksanaan eksekusi untuk restitusi.

4. Kepada Mahkamah Agung RI

- a) Mendorong Mahkamah Agung melakukan Percepatan Pemahaman Restitusi melalui Diklat dan Sosialisasi Perma 1 Tahun 2022 secara massif
- b) Mendorong Mahkamah Agung menerbitkan standarisasi yang jelas terkait dengan komponen kerugian korban.

5. Kepada KemenPPPA

Mendorong KemenPPPA mengeluarkan panduan penanganan korban untuk pemenuhan hak restitusi Anak Korban Tindak Pidana.

6. Kepada KPAI

Mendorong KPAI menerbitkan panduan identifikasi pelanggaran hak anak untuk dikonversi dalam pemenuhan restitusi anak korban tindak pidana.

7. Kepada LPSK

Mendorong LPSK membuat infografis terkait mekanisme percepatan penilaian restitusi bagi korban.



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar Nomor 10 -12 Menteng, Jakarta 10350
Telepon (021) 31901446, 31900656 | Faksimile (021) 31900833
www.kpai.go.id
